

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 249 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Hikmah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)



Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal, 24 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Mahyudin, MA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 249 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA Al Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	131214020021
3	Alamat Madrasah	Rt. 41 Rw. 011 Sungai Bangkar Desa/Kelurahan: Pangkalan Kasai Kecamatan: Siberida Kabupaten/Kota: Indragiri Hulu Provinsi: Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Multi Bina Skill Cipta Cendekia
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 40 MINARNI, S.H., M.K n Tanggal 16 November 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0021868.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 17 November 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Dr. Mahyudin, MA